



KESEPAHAMAN BERSAMA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 13/SJ/KB/12/2015

NOMOR : 47/UN47/KS/2015

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SYAMSU QAMAR BADU** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi berbasis hasil penelitian dan pelatihan PIHAK KEDUA;
 - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi di lingkungan Institusi PIHAK KESATU; dan
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan Konsep dan Model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Program prioritas pemerintah, dinamika dan kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- c. Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- d. Pengendalian fasilitas kinerja kebijakan dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa guna mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi;
- e. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika dan *stakeholder* yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi; serta
- f. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman bersama ini.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

